

**PUTUSAN PENGADILAN NON EXECUTABLE
DALAM PRESPEKTIF NEGARA HUKUM “STUDI
KASUS PERKARA 143.PK/PDT/2011”¹**

Oleh : Welli Mataliwutan²

KOMISI PEMBIMBING

Dr. Muhammad Hero Soepeno, SH, MH

Dr. Friend Henry Anis, SH, MSi

ABSTRAK

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), dimana hukum menjadi landasan utama penyelesaian dalam sengketa baik perorangan maupun badan hukum yayasan, yang mekanisme putusan diatur melalui pengadilan. Sengketa dalam perkara perbuatan melawan hukum dalam putusan pengadilan antara Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GMIM (YPTK GMIM) lawan Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas dkk telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) belum dapat dilaksanakan, dan ini berarti bahwa pengadilan tidak ikut campur dalam pelaksanaan putusan. Fenomena ini menjadi pertanyaan berbagai kalangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) sampai pada suatu amar putusan Peninjauan Kembali No. 134.PK/Pdt/2011 tanggal 10 Mei 2010 sudah didasarkan pada kaidah hukum adektif.

Kata kunci :Putusan Pengadilan, non executable, prespektif negara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), melandaskan pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada prinsip-prinsip hukum (*rule of law*), hukum, dalam konteks ini dipahami sebagai sistem yang mengatur keseimbangan tatanan masyarakat apabila terganggu harus dipulihkan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*).³ Untuk menyelesaikan persoalan yang timbul akibat adanya konflik kepentingan antar

manusia, biasanya dicari cara penyelesaian hukum yang sesuai jenis perkara, berdasarkan hukum yang berlaku, jadi *raison d’ettenya* hukum adalah adanya konflik manusia (*conflict of interest*).⁴

Universitas Kristen Indonesia Tomohon disingkat UKIT yang didirikan pada tanggal 20 Febuari Tahun 1965 dan badan penyelenggara UKIT adalah Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GMIM disingkat YPTK GMIM.⁵ Landasan oprasional UKIT disebutkan dalam Statuta Universitas Kristen Indonesia Tomohon Tahun 2001 dalam Pasal 5 ayat 4 berbunyi “badan pendiri dan sekaligus pemilik UKIT adalah Gereja Masehi linjli di Minahasa. Sebelum badan pengurus yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas memberhentikan Rektor UKIT YPTK GMIM, pada tanggal 19 Desember 2005 Badan Pekeja Sinode (BPS) GMIM memberhentikan Pengurus YPTK GMIM. Sehari kemudian pengurus YPTK GMIM melantik Pdt. Dr. Ricard A.D. Siwu, MA,Ps.D sebagai Rektor UKIT. Rapat BPS GMIM pada tanggal 2 Febuari 2006 dan menyepakati dengan suara bulat untuk membubaran enam (6) Yayasan dilingkungan GMIM.dan kemudian pada tanggal 6 Febuari 2006 mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan. Atas dasar permohonan BPS GMIM tersebut, Pengadilan Negeri Tondano mengeluarkan surat penetapan No.1 W14-Dd.AT.04.10.09 tanggal 08 Febuari 2006 tentang pembubaran enam (6) Yayasan di lingkungan GMIM.

Uraian diatas diawal memberikan gambaran cikal-bakal terjadi dualisme UKIT berawal, Rektor UKIT periode 2005-2009 yang diangkat oleh pengurus YPTK GMIM periode 2005-2010, kemudian Rektor UKIT diberhentikan oleh pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R Wenas melalui surat keputusan pada tanggal 17 Maret 2006 No. 20 YW/III/2006 tentang Pemberhentian, Pembatalan dan Pengangkatan Rektor UKIT. Atas dasar itulah Rektor UKIT YPTK GMIM mengajukan gugatan dengam konstruksi, perbuatan melawan hukum terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tondano, tercatat dalam register perkara No. 75/Pdt.G/PN. Tdo pada tanggal 14 juni 2006

¹ Artikel Tesis.

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 06202108017

³ Indonesia Corruption Watch, 2003, *Eksaminasi Publik Perkara Yayasan Pendidikan Kerja Sama Yogyakarta*. Indonesia Corruption Watch (ICW) bekerjasama dengan Indonesia Court Monitoring (ICM) dan USAID dan The Asia Foundation, hlm 7

⁴ *Ibid*

⁵ Lihat dalam Pasal 5 angkat 3 dan 5 Statuta UKIT Tahun 2001 Bab III Identitas Bagian Kesatu Nama dan Tempat Kedudukan.

antara Rektor UKIT YPTK GMIM lawan Yayasan GMIM Ds A.Z.R Wenas dkk hingga perkara tersebut sampai ditingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peradilan disediakan sebagai sarana mencari keadilan bagi pihak-pihak yang ingin menuntaskan sengketa lewat jalur formal. Peradilan sebagai institusi yang sangat vital keberadaannya dalam seluruh rangkaian pengadilan. Lembaga ini secara *das sollen* diasumsikan sebagai institusi garda utama penjamin tegaknya rasa keadilan bagi pencari keadilan. Mekanisme *control* terhadap putusan-putusan pengadilan penting dilakukan untuk kepentingan akademis, mengetahui dan menganalisa apakah putusan pengadilan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum *ajektif* serta didasarkan pada pengetahuan hukum (hukum Yayasan). Analisis terhadap *ratio decidendi* atas putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap penting dilakukan eksaminasi guna menjawab problematika terkait pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan pengadilan jika telah berkekuatan hukum tetap (*ingkracht van gewijsde*) dilaksanakan sukarela oleh pihak yang dikalahkan, sudah barang tentu hal tersebut tidak menimbulkan persoalan. Sejalan dengan hal tersebut berarti perkara telah selesai karena telah dilaksanakan sukarela.

Akan tetapi, ternyata seringkali pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tersebut tidak secara sukarela, betapapun disadari bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, menggingat segala upaya hukum telah ditempuhnya. Fenomena semacam inilah yang pada gilirannya menimbulkan persoalan dan pertanyaan banyak kalangan, bagaimanakah cara melaksanakan putusan pengadilan tersebut? berdasarkan uraian diatas Penulis mengfokuskan penelitian dalam pendekatan kasus adalah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu amar putusan yang diputus tanggal 10 Mei 2011 tersebut dan menuangkan dalam bentuk jurnal hukum, **Putusan Pengadilan Non Executable dalam Prespektif Negara Hukum, Studi Kasus Perkara Nomor 134.PK/PDT/2011.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan perkara nomor : 134.PK/Pdt/2011 berdasarkan kaidah hukum Yayasan?
2. Apakah amar putusan dalam perkara nomor : 134.PK/Pdt/2011 putusan *non executable* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisa apakah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan perkara nomor : 134.PK/Pdt/2011 berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum Yayasan
2. Menganalisa amar putusan dalam perkara perkara nomor : 134.PK/Pdt/2011 apakah putusan *non executable*.

D. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian digunakan yakni metode yuridis normatif, dengan menggunakan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dan norma-norma yang hidup berkembang dalam masyarakat. Data diperoleh dari bahan-bahan hukum yang berasal dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali dari Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Berangkat pemahaman diatas, guna mencari jawaban makna atas suatu pengesahan badan hukum Yayasan dan pembubaran Yayasan dalam penyelenggara Universitas Kristen Indonesia Tomohon, terutama melalui pendekatan aturan-aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin yang termuat dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan pelaksanaan putusan yang termuat dalam amar putusan pengadilan No. 134.PK/PDT 2011 pada tanggal 10 Mei 2011. Penelitian ini masuk kedalam pendekatan *doktrinal* condong bersifat kualitatif berdasarkan data sekunder dan mengacu pada norma hukum Yayasan guna melakukan pemecahan masalah Sengketa Yayasan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pertimbangan Hukum (*Ratio decidendi*) dalam putusan perkara nomor 134. PK/Pdt/2011 tanggal 10 Mei 2011

Putusan perkara perdata No. 134.PK/Pdt/2011 tanggal 10 Mei 2011, yang menjadi objek penelitian penulis dapat diketahui pihak-pihak yang bersengketa antara Yayasan Ds. A.Z.R Wenas, selaku Pemohon Peninjaun Kembali dan Ir. Piet H Wongkar, Msi⁶ lawan Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GMIM (YPTK GMIM),⁷ selaku Termohon Kasasi.

Sengketa wewenang antar organ Yayasan dalam perkara ini pada pokoknya merupakan gugatan dengan konstruksi perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) digugat oleh Rektor UKIT YPTK terhadap Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas dan Ir. Piet Wongkar. Sengketa kewenangan antar organ Yayasan ini menunjukkan telah berproses melalui upaya biasa terregister dalam perkara No. 75/Pdt.G/PN. Tdo tanggal 3 Agustus 2006 dan putus tanggal 14 Maret 2007, menyatakan banding pada Pengadilan Tinggi Manado register perkara perdata No. 153/Pdt/2007/PT.Mdo tanggal 28 Maret 2007 selanjutnya diajukan tanggal 10 Juni 2008 ditingkat Kasasi dalam perkara perdata No. 2688 K/Pdt/2008, putus tanggal 19 Januari 2010 dan kemudian berlanjut hingga upaya luar biasa ditingkat Peninjauan Kembali perkara perdata No. 134. PK/Pdt/2011 diputus tanggal 10 Mei 2011.

Posisi kasus dalam perkara ini, dapat diketahui melalui dokumen-dokumen dan salinan putusan pengadilan yang telah disebutkan di atas, sehubungan dengan penelitian ini, maka dapat diketahui *kronologi* perkara sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 19 Juli 2005 Rapat Senat tertutup Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) dan Senat mengadakan pemilihan Rektor dengan hasil perolehan suara :⁸

1. Ir. Piet H. Wongkar, Msi dengan jumlah 16 suara;
 2. Pdt. Dr. R.A.D. Siwu, MA, Ph.D dengan jumlah 10 suara;
 3. Pdt. Dr. A. F. Parengkuan, STh dengan jumlah 1 suara.
- 2) Pada tanggal 2 November 2005 Badan Pekerja Sinode (BPS) GMIM menerbitkan surat K.1578/Yay.Y1/11/2005 perihal penyampaian hasil BPS Sinode, 1 November 2005 antara lain :
 - (1) Menugaskan kepada badan pengurus YTPK GMIM untuk segera menetapkan Rektor UKIT dengan mengacu pada hasil pemilihan rapat Senat tertutup UKIT pada tanggal 19 Juni 2005 yang suara terbanyak adalah Ir. Peat H. Wongkar, Msi
 - (2) Menetapkan dan pelantikan Rektor UKIT agar dilakukan sesegera mungkin selambat-lambatnya pada minggu ke 3 bulan November 2005⁹
 - 3) Pada tanggal 11 November 2005 Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa (YPTK GMIM) mengangkat Pdt. Dr. R.A.D Siwu sebagai Rektor UKIT.
 - 4) Pada tanggal 19 Desember 2005 Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (BPS GMIM) memberhentikan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GMIM Periode 2005-2010 didasarkan pada pertimbangan BPS GMIM Periode 2005-2010 melaksanakan ketetapan dan kebijakan sebagaimana ketentuan peraturan Dasar Bab VI Pasal 25 dan Peraturan tentang Sinode Bab IX Pasal 27 ayat 2¹⁰
 - 5) Pada tanggal 20 Desember 2005 Pengurus YPTK melantik Pdt. Dr. Ricard A.D. Siwu. MA, Ps.D, sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) Periode 2005-2000.
 - 6) Pada tanggal 19 Desember 2005 BPS GMIM memberhentikan Pengurus Yayasan

⁶ Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon yang diangkat oleh Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas.

⁷ Ricard A.D Siwu, Universitas Kristen Indonesia Tomohon yang diangkat oleh Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GMIM (YPTK-GMIM).

⁸ Agusting Kapahang, *Op.cit.* hal 57

⁹ Lihat dalam putusan perkara No : 75/PDT.G/2006/PN. TDO pada tanggal 14 Maret 2007, hal 7-8.

¹⁰ Lihat dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Sinode GMIM Nomor 70 Tahun 2005 tentang pemberhentian Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GMIM Periode 2005-2010.

- Perguruan Tinggi Kristen GMIM Periode 2005- 2010.
- 7) Pada tanggal 2 Febuari 2006 BPS GMIM Pembubaran Yayasan-Yayasan di lingkungan GMIM, yakni :
 - (1) Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa (YPTK GMIM);
 - (2) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Kristen (YPPK) GMIM;
 - (3) Yayasan Kesehatan GMIM (YKG);
 - (4) Yayasan Kesejahteraan Pekerja GMIM (YKPG);
 - (5) Yayasan Sosial Ds. AZR Wenas;
 - (6) Yayasan Komunikasi Masyarakat GMIM (Yakomasa).
 - 8) Pada tanggal 6 Febuari 2006 BPS GMIM mengajukan permohonan pembubaran Yayasan-Yayasan di lingkungan GMIM pada Pengadilan Negeri Tondano.¹¹
 - 9) Pada tanggal 6 Febuari 2016 BPS GMIM, menimbang bahwa dengan diberhentikan pengurus yayasan-yayasan GMIM dan dibubarkan yayasan-yayasan GMIM, mengingat UU No. 16 Thn 2001 yang diperbaharui dalam UU No. 28 Thn 2004, Tata Gereja dan Keputusan Rapat BPS tanggal 2 Febuari 2006 dan memperhatikan Akta Notaris No. 11 tanggal 4 Febuari 2006. BPS GMIM mengangkat Pembina Yayasan GMIM Domini Albertus Zakarias Runturambi Wenas (Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas)¹².
 - 10) Pada tanggal 6 Febuari 2006, Pembina Yayasan GMIM Ds A.Z.R. Wenas Dr. Albert O. Supit (Ketua) dan Pdt. Decky Lolowang, MTh (Sekretaris) mengangkat Pengurus Yayasan GMIM Ds A.Z.R. Wenas.¹³
 - 11) Pada tanggal 6 Febuari 2006, Pembina Yayasan GMIM Ds A.Z.R. Wenas Dr. Albert O. Supit (Ketua) dan Pdt. Decky Lolowang, MTh (Sekretaris) mengangkat Pengawas Yayasan GMIM Ds A.Z.R. Wenas.¹⁴
 - 12) Pada tanggal 8 Febuari 2016, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano No.W.14-Dd.AT.04.10-95 pembubaran enam (6) Yayasan.
 - 13) Pada tanggal 13 April 2006 penetapan Pengadilan Negeri Tondano No : 06/Pdt/.P/2006/PN.TDo berkenaan permohonan BPS GMIM berkaitan dengan dibubarkan 6 Yayasan tersebut tentang aset-aset Yayasan maka Rapat BPS GMIM tanggal 10 Maret 2006 memutuskan bahwa perlu ditetapkan melalui penetapan pengadilan tentang Aset-Aset dan Tim Likuidasi.¹⁵
 - 14) Pada tanggal 17 Maret 2006 Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas memberhentikan Pdt. Dr. R.A.D Siwu dari jabatan Rektor UKIT.¹⁶
- Posisi kasus di atas menunjukkan ada hal yang menarik dalam kasus ini. Sisi menarik tersebut perlu dikaji lebih dalam adalah sehari sesudah pemberhentian Pengurus Yayasan YPTK GMIM oleh BPS GMIM, YPTK GMIM melantik Rektor UKIT pada tanggal 20 Desember 2005. Pada tanggal 2 Febuari 2006 BPS GMIM membubarkan yayasan-yayasan di lingkungan Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM). Pemberhentian pengurus yayasan-yayasan di lingkungan GMIM pada tanggal 6 Febuari 2006, hal ini dilakukan sehubungan dengan penyesuaian pada undang-undang yayasan. Pada hari yang sama BPS mengangkat Pembina Yayasan GMIM Domini Albertus Zakaria Rumambi Wenas (GMIM Ds, A.Z.R Wenas) yakni Dr. Albert. O Supit (Ketua juga Ketua BPS GMIM Periode 2005-2010), Sekretaris Decky Lolowang (Sekretaris juga menjabat Sekretaris BPS GMIM Periode 2005-2010) dan mengangkat Pengurus serta Pengawas. Pengurus Yayasan Ds. A.Z.R. Wenas yang baru dibentuk itu memberhentikan Rektor

¹¹ Lihat dalam Surat permohonan pembubaran Yayasan-Yayasan di lingkungan GMIM pada Pengadilan Negeri Tondano.

¹² Lihat dalam Surat Keputusan BPS GMIM Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembina Yayasan GMIM Domini Albertus Zakarias Runturambi Wenas, tanggal 6 Febuari 2006.

¹³ Lihat dalam Lampiran Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pengurus Yayasan GMIM Domini Albertus Zakarias Runturambi Wenas, tanggal 6 Febuari 2006.

¹⁴ Lihat dalam Lampiran Surat Keputusan Nomor 0 2Tahun 2006 tentang Pengawas Yayasan GMIM Domini Albertus Zakarias Runturambi Wenas, tanggal 6 Febuari 2006.

¹⁵ Lihat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 06/Pdt/.P/2006/PN.TDo pada tanggal 13 April 2006.

¹⁶ Lihat dalam Surat Keputusan Yayasan AZR Wenas Nomor : 20 YW/III/2006 tentang Pemberhentian, Pembatalan dan Pengangkatan Rektor UKIT, pada tanggal 17 Maret 2006.

UKIT YPTK GMIM dan mengangkat Rektor Yayasan Ds. A.Z.R. Wenas yang baru. Mencermati uraian diatas menunjukkan akar persoalan sengketa di lembaga pendidikan di "Kampus Bersinar" tanah Minahasa yang didirikan GMIM pada 20 Febuari Tahun 1965 dibawah badan penyelenggara Yayasan Perguruan Tinggi GMIM.¹⁷

Landasan yuridis untuk menjamin dan kepastian dan ketertiban hukum yang berlaku dalam menghadapi sengketa berkaitan wewenang antar organ yayasan dll diatur dalam Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Sebelum ada undang-undang yayasan. Yayasan tumbuh dan berkembang bersumber hukum kebiasaan dan *jurisprudensi* Mahkamah Agung, karena belum diatur dalam undang-undang yang mengaturnya, fakta menunjukan kecenderungan kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan social, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan memperkaya diri para pendiri, pengurus dan pengawas.

Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Sengketa antar pengurus dan pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum karena belum ada hukum posisi menegenai yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya.¹⁸ Konflik kepentingan antara sesama organ yayasan maupun antar badan hukum yayasan, masalah aset-aset yayasan, maupun terkait hubungan kerja yang timbul dari pemberian pekerjaan dan pekerja dalam yayasan dsb jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka sulit dihindari sudah tentu melalui mekanisme hukum yang tersedia. Sarana Penyelesaian sengketa yang tersedia

dalam prespektif negara hukum (*rechtsstaat*) adalah Pengadilan.

Pertimbangan hukum dalam Perkara perdata No. 134.PK/PDT/2011 pada tanggal 10 Mei 2011, Mahkamah Agung berpendapat alasan Kasasi Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas lawan Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon YPTK GMIM. *Judex juris* Mahkamah Agung pada upaya hukum biasa ditingkat Kasasi menunjukkan telah menerapkan norma sebagaimana yang dimaksud dalam syarat Kasasi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, berbunyi :¹⁹

Pasal 30 Ayat (1)

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang yang megancam kelalaian itu dengan batal putusan yang bersangkutan.

Pengambilan suatu keputusan dalam tingkat Kasasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) hurup a,b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang yang diajukan Pemohon Kasasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung dalam hal ini, Majelis Hakim terikat pada peninjauan mengenai hukumnya saja, tidak mengenai peristiwa atau pembuktiannya hanya sebatas pada apakah pengadilan-pengadilan pada tingkat terakhir (pengadilan yang memeriksa perkara, *judex factie*).

Syarat Kasasi yang diajukan Yayasan Ds. A.Z.R. Wenas tidak dapat dibenarkan secara hukum oleh karena *judex factie* tidak salah

¹⁷ Lihat dalam Statuta UKIT Tahun 2001 Pasal 5 ayat 1 huruf a, b dan c dan ayat 4 dan 5.

¹⁸ Lihat dalam Penjelasan umum Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004.

¹⁹ "Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c.lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan".

menerapkan hukum serta mengenai pertimbangan hukumnya *judex factie* (Pengadilan Tinggi.) telah menerapkan secara tepat dan benar. *Rasio decindendi* menunjukkan terhadap alasan-alasan keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi atas pertimbangan hukum *judex factie* (Pengadilan Tinggi) keliru memberikan pertimbangan hukumnya, ternyata Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex factie* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum serta mengenai pertimbangan hukumnya juga *judex factie* Pengadilan Tinggi telah menerapkannya secara tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :²⁰

- 1) Bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.1 Termohon Kasasi diangkat sebagai Rektor sebagai Termohon Kasasi diangkat sebagai Rektor UKIT oleh YPTK GMIM dengan Surat Keputusan No. 443/SK-E/YPTK/XI/2005 sesuai Statuta UKIT Tahun 2001, oleh karena itu Pengangkatan tersebut sah menurut hukum.
- 2) Bahwa berdasarkan bukti P.13 dan T.II-2b (Surat Keputusan Yayasan A.Z.R Wenas No. 20/YW/III/2006 tentang Pemberhentian , Pembatalan dan Pengangkatan Rektor UKIT tanggal 17 Maret 2006 dan Bukti surat tanggal 20 juni 2006 No. 1252 HT.0102 TH 2006 dan bukti Surat No. 056/YW-PT/XII/2006 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Tetap Yayasan Universitas Kristen Indonesia Tomohon yang telah disesuaikan aslinya dan diberi meterai yang cukup) ternyata Yayasan GMIM Ds. A.Z.R.Wenas/Tergugat pada saat memberhentikan Termohon Kasasi Rektor UKIT belum berstatus badan hukum, oleh karena itu pemberhentian tersebut tidak sah.
- 3) Putusan *judex factie* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka pemohon Kasasi Yayasan Ds A.Z.R. Wenas dan kawan tersebut harus ditolak.

Rasio deceindedi judex factie Pengadilan Tinggi menimbang berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta-fakta tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat "Pengangkatan Dr. Ricard Adolf

Daniel Siwu, MA,PhD sebagai Rektor UKIT telah sesuai dengan prosedur dan karenanya adalah sah menurut hukum". Menimbang berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta-fakta tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat pengangkatan Dr. Ricard Adolf Daniel Siwu, MA,Ph.D sebagai Rektor UKIT telah sesuai dengan prosedur dan karenanya adalah sah menurut hukum." Ternyata tidak sesuai prosedur yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 "tindakan pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas memberhentikan Pemohon banding sebagai Rektor UKIT adalah tidak sah menurut hukum serta pengesahan akta pendirian Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas belum dapat diyakinkan akan keberadaannya."

Rasio decindendi tentang surat ketua Pengadilan Negeri Tondano dimaksud, dan jika dicermati nomor surat keputusan ketua Pengadilan Negeri Tondano tersebut ternyata menggunakan nomor surat-surat biasa yang sifatnya administratif yang dibuat ketua Pengadilan Negeri Tondano sehingga bukanlah keputusan pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 62 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maka Pengadilan Tinggi berpendapat :

"Surat bukanlah produk hukum dan karenanya tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam mengambil keputusan". Ternyata tidak terdapat bukti yang jelas tentang pembubaran YPTK GMIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 bahwa yayasan bubar karena:

- a. Jangka waktu ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
- b. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;
- c. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan :
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau;
 3. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

²⁰ Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 2688 K/Pdt/2008, hal 6-7

Rasio decidendi dengan tidak terdapat bukti yang jelas tentang pembubaran YPTK GMIM yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pengadilan Tinggi mengemukakan ternyata tidak terdapat bukti Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia Tomohon telah digabungkan dengan Yayasan Ds. AZR Wenas UKIT telah digabungkan dengan Yayasan GMIM Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas. Berdasarkan bukti-bukti pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat :

- 1) Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas tidak berwenang untuk membatalkan surat keputusan YPTK GMIM No.443/SK-E/YPTK/XI/2005 tentang pengangkatan Pdt. Dr R.A.D. Siwu MA,PhD sebagai Rektor UKIT dan karenanya tindakan Yayasan Ds. AZ.R. Wenas memberhentikan Penggugat/Pembanding sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon adalah perbuatan melawan hukum dan surat keputusan Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas tanggal 17 Maret 2006 No.20 /YW/III-2006 adalah tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan.²¹
- 2) Oleh karena tidak sah Surat Keputusan Pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas tanggal 17 Maret 2006 No. 20/YW/III-2006 maka pengangkatan Terbanding II sebagai UKIT berdasarkan surat keputusan pengurus Yayasan GMIM Ds. A.Z.R Wenas tanggal 17 Maret 2006 No. 20/YW/III-2006 adalah tidak sah menurut hukum.
- 3) Ternyata Dr. Ricard Adolf Daniel Siwu, MA,PhD dipilih menjadi Rektor UKIT oleh YPTK GMIM yang mempunyai wewenang untuk memilih salah satu dari 3 (tiga) calon Rektor yang dipilih oleh Senat sesuai berita acara pemilihan calon Rektor dan Pembantu Rektor I,II,III UKIT periode 2005-2009 (bukti T.II.2a)
- 4) Alasan Yayasan Ds. A.Z.R. Wenas memberhentikan Dr. Ricard Adolf Daniel Siwu, MA,PhD sebagai Rektor UKIT hanya dengan alasan pemilihan dilakukan YPTK GMIM cacat hukum karena yang dipilih bukan calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan Senat, tidak

dapat dibenarkan karena tidak mutlak yang mendapat suara yang terbanyak yang harus dipilih oleh yayasan melainkan yayasan berwenang memilih salah satu diantara (3) calon yang telah dipilih Senat,²² dan jika alasan lain maka seharusnya Penggugat/Pembanding diperiksa dan diberi kesempatan untuk membela namun hal ini tidak pernah dilakukan Yayasan Ds. A.Z.R. Wenas.

Perkara ini, di tingkat upaya hukum luas biasa, *judex juris* Peninjauan Kembali. terhadap alasan bukti baru dan keihlapan Hakim yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung telah pertimbangan hukumnya, sebagai berikut:

Novum, tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti baru tersebut dibuat setelah adanya putusan. Adanya keihlapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena Yayasan Ds. A.Z.R. Wenas bukan pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sengketa ini adalah bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Amar dalam Perkara Perdata No. 134. PK/Pdt/2011 Tanggal 10 Mei 2011

Amar atau *diktum* bagian terakhir dari suatu putusan yang merupakan hasil rapat permusyawaratan majelis hakim sebelum memutus perkara dituangkan, pernyataan atau deklarasi secara tertulis berkenaan status hukum antara para pihak dengan objek yang disengketakan dan juga berisi perintah penghukuman atau *comdemnatoir* yang ditimpahkan pada pihak yang berperkara.

Ditinjau dari amar dalam perkara perdata No. 134.PK/PDT/2011 pada tanggal 10 Mei 2011 *joncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado perkara perdata No. 153/Pdt/2007/PT.Mdo pada tanggal 26 Maret 2008, maka terhadap amar putusan dapat analisis, apakah substansi putusan yang akan Penulis uraikan dibawah ini mengandung putusan *executable* sehingga amar putusan ini dapat dilaksanakan atau tidak. Tanpa bermaksud mengurangi substansi amar putusan Mahkamah Agung Republik dalam hal menolak permohonan Peninjuan Kembali

²¹ *Ibid*, hal 9

²² STATUTA UKIT Tahun 2001, yang dimaksud dengan Senat Universitas adalah Badan Nomatif dan Perwakilan Tertinggi Universitas Kristen Indonesia Tomohon.

dengan demikian putusan *judex factie* tetap berlaku adalah Pengadilan Tinggi, amar putusan sebagai Pengadilan Tinggi Manado, sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 14 Maret 2007 perkara No. 75/Pdt.G/2006.PN.Tdn.

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GMIM No. 445/SK-E/YPTK/2005 yang telah mengangkat Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon;
3. Menyatakan sah menurut hukum STATUTA UKIT Tahun 2001 yang telah ditanda tangani Kopertis Wilayah IX Sulawesi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan No. 20/JW/III/2001 tanggal 17 Maret 2006 dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah merobah Cap/Stempel dan kop surat serts lambing Universitas Kristen Indonesia Tomohon sebagai identitas tidak sah menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 200,000,-(dua ratus ribu rupiah).

Diktum putusan Pengadilan Tinggi ditinjau dari sifat putusan maka dapat diketahui sebagai berikut : *Pertama*, mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya jika dilihat dari sifat putusan, makna kalimat “mengabulkan” gugatan Penggugat seluruhnya” mengandung makna deklaratif. Artinya makna mengkabulkan merujuk pada suatu permohonan/pemintaan pemeriksaan terhadap gugatan diterima karena alasan-alasan dan fakta-fakta (peristiwa) hukum sejalan, dapat dibuktikan dan mengandung dasar-dasar hukum yang tepat dan benar secara teorites dan praktis dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, menyatakan sah menurut hukum surat keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GMIM No. 445/SK-E/YPTK/2005 yang telah mengangkat Rektor UKIT. Kalimat “menyatakan” sah menurut hukum Surat keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GMIM No. 445/SK-E/YPTK/2005 yang telah mengangkat Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon” mengandung makna *deklaratif*. Artinya kalimat ini menunjukkan sebuah pernyataan resmi dari Pengadilan yang menerangkan Rektor oleh YPTK GMIM adalah sah menurut hukum. Selanjutnya merujuk pada “menyatakan sah surat keputusan YPTK mengangkat Rektor” makna kalimat ini menunjukkan sebuah sifat putusan yang membentuk hukum yang baru (*constitutif*) jika dikaitkan dengan *rasio decindendi* Pengadilan Tinggi menjelaskan surat keputusan Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas tanggal 17 Maret 2006 No. 20 /YW/III-2006 adalah tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan. Selengkapnya berbunyi :

Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas tidak berwenang untuk membatalkan surat keputusan YPTKGMIM No.443/SK-E/YPTK/XI/2005 tentang pengangkatan Pdt. Dr R.A.D. Siwu MA,PhD sebagai Rektor UKIT dan karenanya tindakan Yayasan Ds. AZ.R. Wenas memberhentikan Penggugat/Pembanding sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia Tomohon adalah perbuatan melawan hukum dan Surat Keputusan Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas tanggal 17 Maret 2006 No.20 /YW/III-2006 adalah tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan.

Ketiga, “menyatakan” sah menurut hukum Statuta UKIT Tahun 2001 yang telah ditanda tangani Kopertis Wilayah IX Sulawesi. Makna “menyatakan” mengandung sifat deklaratif. *Keempat*, “menyatakan” perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum. Makna kalimat “menyatakan” mengandung sifat putusan deklaratif atau peryaataan yang menerangkan adanya perbuatan melawan hukum. *Kelima*, “menyatakan” tidak sah Surat Keputusan No. 20/JW/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 dan batal demi hukum. Makna kalimat “menyatakan” mengandung sifat putusan *deklaratif* dan *constitutif*. Makna *deklaratif*

terdapat pada kalimat “menyatakan” tidak sah Surat Keputusan No. 20/JW/III/2006 tanggal 17 Maret 2006, akan tetapi membentuk hukum baru dari semula sah menjadi tidak sah atau batal demi hukum yakni surat keputusan No. 20/JW/III/2006. Keenam, “menyatakan” perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah merobah Cap/Stempel dan kop surat serta lambing Universitas Kristen Indonesia Tomohon sebagai identitas tidak sah menurut hukum. Makna kalimat “menyatakan” mengandung sifat putusan *deklaratif* dan *constitutif*. Makna sifat putusan *deklaratif* dapat dilihat dalam kalimat terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan “menyatakan” perbuatan menunjuk pada perubahan Cap/Stempel, dan Kop Surat serta lambing UKIT sebagai Identitas tidak sah menurut hukum (sifat *constitutif*). artinya dapat dimaknai perubahan Cap/Stempel dan Kop Surat serta Lambang UKIT dari YPTK GMIM sebagai identitas tidak sah menurut hukum. Artinya “merobah” identitas UKIT dapat diartikan membentuk hukum yang baru. Ketujuh, “Menghukum” Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 200,000,-(dua ratus ribu rupiah). Makna dari kalimat “menghukum” artinya mengandung putusan sifat putusan *comdemnatoir*, akan tetapi sifat *comdemnatoir* dalam hal ini hanya sebatas sanksi untuk membayar ongkos biaya perkara tidak terkait sifat putusan *comdemnatoir* terkait pokok perkara.

Terhadap putusan *declaratoir* atau *constitutif* sehubungan dengan objek penelitian penulis, putusan tersebut mengandung sifat dan keadaan dinyatakan sah serta keadaan baru telah mulai berlaku/tercipta sejak putusan itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan kemudian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*ingkracht van gewijsde*). akan tetapi terhadap sifat putusan ini semestinya dimaknai pengangkatan Rektor UKIT yang sah menurut putusan ini adalah Rektor yang diangkat berdasarkan surat keputusan YPTK GMIM No. 443/SK-E/YPTK/XI/2005 periode 2005 sd 2009 mengikat secara yuridis normatif setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*ingkracht*

van gewijsde) adalah yayasan yang memiliki *legal standing* mengangkat Rektor sesuai anggaran dasar yayasan dan Statuta UKIT Tahun 2001 adalah Yayasan Perguruan Tinggi Krsiten GMIM.

Amar dalam perkara perdata No. 134.PK/PDT/2011 pada tanggal 10 Mei 2011 *joncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado perkara perdata No. 153/Pdt/2007/PT.Mdo dapat disimpulkan sifat putusan atas objek penelitian mengandung sifat putusan *deklaratif*, sedangkan untuk sifat putusan *constitutif* putusan yang memastikan suatu putusan keadaan hukum baru, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan baru. Putusan *constitutif* keadaan hukum baru mulai pada saat putusan itu mempunyai kekuatan hukum pasti. Sedangkan putusan *comdemnatoir* dapat dilaksanakan sebelum mempunyai kekuatan hukum pasti. Hanya putusan *comdemnatoir* yang dapat dilaksanakan paksa.²³ Sehingga dapat dikatakan putusan diatas mengandung putusan *non executable* akan tetapi mengikat para pihak yang berperkara, menjadi dokumen bukti yang memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan yang dinyatakan *non executable*, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan menjelaskan bahwa suatu keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan *non executable* oleh Ketua Pengadilan Negeri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali perkara perdata No. 134.Pk/Pdt/2011 pada tanggal 10 Mei 2011 *jonto* perkara No. 153//Pdt/PT.2007 pada tanggal 26 maret 2008 *racio decindendi*, terkait penerapan norma Pasal 11 dan Pasal 62 ayat 1 huruf a, b dan c Undang Undang No. 16 Tahun 2001 *jonto* Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, hal ini menunjukkan pertimbangan hukum hakim terikat pada asas-asas yang digariskan pada Pasal 25 ayat 1 dan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun

²³Ibid hal

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian juga *rasio decindendi* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 134.PK/PDT/2011 tanggal 10 Mei 2011 memberikan penjelasan sekaligus pemahaman adanya kaidah hukum dalam norma yayasa membentuk *jurisprudensi* tetap bahwa “*Novum*” tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti baru tersebut dibuat setelah adanya putusan dan “ketua yayasan” bukan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga sengketa ini adalah bukan “wewenang” Tata Usaha Negara.

2. Putusan pengadilan dalam perkara pedata No.134.PK/PDT/2011 *juncto perkara* No.153/Pdt/2007/PT.Mdo mengandung sifat putusan *deklaratoir* dan *constitutif*. Mengikat pada pihak berperkara; Rektor UKIT Periode 2005-2009, Yayasan GMIM A.Z.R. Wenas dkk, dan pihak ketiga (YPTK GMIM) dan menjadi bukti akta yang sah. Ditinjau dari aspek pelaksanaan putusan mengandung sifat putusan deklaratif dan *constitutif* tidak dapat dilaksanakan eksekusi (*non executable*). terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hanya dapat dinyatakan tidak dapat dieksekusi (*non executable*) melalui penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ditingkat Peninjauan Kembali secara teoritis adalah upaya hukum terakhir akan tetapi dilihat dari sifat putusan mengandung *non executable* dapat diajukan kembali untuk meminta pengadilan untuk melaksanakan putusan *non executable*. Menguji SK Kementerian Pendidikan Nasional No. 220/D/0/2007 tentang Alih Kelola UKIT YPTK GMIM ke Yayasan GMIM A.Z.R. Wenas tanggal 29 November 2007 dan putusan Peninjauan Kembali No. 134.PK/Pdt/2011 tanggal 10 Mei 2011 terkait pengelolaan UKIT yang sah melalui *litigasi*, upaya hukum luar biasa (*derden verrzet*) oleh pihak ketiga berkepentingan, mengajukan *judicial review* pada Mahkamah Agung apabila suatu keputusan Menteri dianggap

bertentangan dengan suatu undang-undang, dimana sarana penyelesaian sengketa melalui *non litigasi* dapat dilakukan melalui *negosiasi*, *arbitrase*, *mediasi*, pendapat ahli dan *rekonsiliasi*.

B. Saran

1. Mendorong Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk terus meningkatkan kapasitas dan integritas hakim. Putusan pengadilan diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas putusan yang dapat dipertanggung jawabkan baik dari aspek teoritis maupun praktis. Putusan yang berkeadilan adalah putusan yang memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pencari keadilan khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Mendorong penyelesaian sengketa UKIT melalui mekanisme hukum yang tersedia, UKIT kembali pada tujuan dasar dalam prinsip nilai-nilai historis, mendorong penyatuan UKIT melanjutkan rekonsiliasi menyeluruh dengan pendekatan konsep pastoral antara dua pihak Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas dan YPTK GMIM oleh BPMS sambil meletakkan pada prinsip-prinsip norma hukum yang terkandung dalam undang-undang yayasan dan kemudian mencari jalan penyelesaian terbaik yang tidak merugikan dua pihak *winwin solution* bukan *winwin lost*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi Shultton Habib, *Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Undng_Undang Migas, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012*, Jurnal Komisi Yudisial Vol. No.9 3 Desember 2016, Hal 2016 237-355, hal 270-271
- Indonesia Corruption Watch, 2003, *Eksaminasi Publik Perkara Yayasan Pendidikan Kerja Sama Yogyakarta*. Indonesia Corruption Watch (ICW) bekerjasama dengan Indonesia Court Monitoring (ICM) dan USAID dan The Asia Foundation
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara. Prespektif, Teoretis, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahan*, Citra Asitya Bakti, Bandung

- Marzuki, Mahmud, Piter, 2005, *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Grop, Jakarta
- Mertokusomo, Sudikmo, 1993, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jogjakarta, Cetakan Empat
- Yanda, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gudang Ilmu, Jakarta, Cetakan kedua
- Statuta UKIT Tahun 2001